



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU Kekuasaan Kehakiman Diputus MK

Jakarta, 29 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement terhadap UUD 1945 pada Senin (26/08) pukul 08.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PUU-XXII/2024 ini diajukan Oim Halim Wibisosno seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemohon mengklaim sebagai pemilik sah rumah dan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15 di Jalan Kartini, Nganjuk. Tanah tersebut, yang awalnya merupakan Eigendom Perponding Nomor 667, telah berakhir masa berlakunya pada tahun 1990. Pemohon menyatakan bahwa Polres Nganjuk telah secara sewenang-wenang menduduki tanah tersebut tanpa izin dan tanpa membayar sewa. Berdasarkan putusan pengadilan dan pernyataan Mahkamah Konstitusi, Pemohon yakin bahwa tindakan Polres Nganjuk ini merupakan bentuk mafia tanah dan hukum. Meskipun telah mengajukan gugatan pada tahun 2012, Pemohon mengaku tidak melakukan suap dan berpegang teguh pada proses hukum yang benar. Pemohon mendalilkan bahwa Polres Nganjuk telah melanggar hukum dengan menduduki tanah miliknya tanpa hak sejak tahun 1967.

Pemohon mengaku telah mempertahankan hak milik pribadi dan berusaha maksimal hingga tahap peninjauan kembali, bahkan melaporkannya kepada Komisi Yudisial. Namun, hak milik pribadi Pemohon berupa bangunan rumah di Jalan Kartini No. 11 Kab. Nganjuk, yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, telah diambil alih secara sewenang-wenang oleh Judex Facti dan Judex Juris. Padahal, tugas mereka adalah menyelenggarakan peradilan untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Sesuai dengan prinsip hukum universal, yaitu Lex Certa dan Lex Stricta, peraturan perundang-undangan yang tertulis jelas tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan tersebut.

Pemohon menginginkan MK menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika dimaknai bahwa putusan hakim harus mencakup semua dalil tuntutan, dalil pembelaan, bukti surat, bukti saksi, hasil pemeriksaan setempat, serta penilaian atas syarat formil dan materiil alat bukti. Putusan tersebut juga harus memuat alasan hukum yang jelas dan tegas dalam menolak atau mengabulkan tuntutan, dan hakim yang tidak menjalankan ketentuan ini dalam waktu 6 bulan harus diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat.

Pada sidang Pendahuluan Rabu (26/08) lalu, MK dalam nasihatnya menyarankan agar Pemohon membaca kembali Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Hal ini bertujuan agar Pemohon dapat memahami persyaratan pengajuan permohonan dan menyusun permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MK menilai bahwa permohonan yang diajukan saat ini belum sepenuhnya memenuhi syarat, karena lebih banyak mencerminkan kegelisahan pribadi Pemohon daripada menyajikan argumen yang terstruktur berdasarkan PMK 2/2021 tersebut.

Pemohon memperbaiki permohonannya pada sidang (26/08) lalu, dengan hanya mengajukan satu pasal yaitu Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009, yang dinilai multitafsir dan memiliki frasa imperatif. Permasalahan yang diajukan Pemohon adalah ketidakadilan di hadapan hukum, karena norma pasal tersebut sebagian materinya dianggap kabur dan sebagian lagi bersifat memaksa. Menurut Pemohon juga dalam praktik di lapangan, putusan-putusan tersebut sering kali tidak mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)